

### PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

### PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR: 51/KPTS/DIKJAR

#### **TENTANG**

## PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2005

# DENGAN RAHMAT TUHAN YAMG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

### - Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengatisipasi suksesnya wajib belajar 9 tahun, perlu adanya usaha untuk mengoptimalkan pengelolaan sekolah, baik sekolah menengah umum maupun sekolah menengah kejuruan.
- b. bahwa optimalisasi sekolah dimaksud dalam rangka meningkatkan akses/ daya tampung siswa dan kualitas pendidikan.
- c. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi, pembinaan kelembagaan serta pemeliharaan aset Pemerintah Derah, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun dari pihak swasta melalui penegerian sekolah swasta, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Keputusan Mendiknas Republik Indonseia Nomor
  U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### Memperhatikan

- Program Kerja dan Rencana Strategis Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Proposal Penegerian Sekolah dari Ketua YPLP PGRI Kotawaringin Barat.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** 

Pertama : Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI - 4 Sungai

Rangit SP-2 diubah statusnya dari Sekolah Swasta milik Yayasan Pengembangan Lembaga Pendidikan – Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP - PGRI) menjadi Sekolah Negeri milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan berubah namanya menjadi SMA

Negeri - 2 Kumai.

Kedua : Semua aset dan kekayaan yang ada pada sekolah

tersebut menjadi inventaris Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Barat.

Ketiga : Pengelolaan SMA Negeri - 2 Kumai termasuk biaya

operasional sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas

Pendidikan dan Pengajaran.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan

Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membina, dan mengelola sekolah tersebut sebagaimana

ditetapkan dalam keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

BINCIN

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN PADA TANGGAL : 30 Juni 2005

PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Drs. H. SUCHAEMI MUDA

### Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
  - U.p. a. Kepala Biro Perencanaan
    - b. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
    - c. Dirjend Dikdasmen Depdiknas
    - d. Direktur PMU Ditjend Dikdasmen Depdiknas
- 2. Gubernur Kalimantan Tengah di P. Raya
- 3. Kepala Dinas P dan K Prop. Kalteng di P.Raya.
- Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun.
- 5. Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun.
- 6. Kepala Bappeda Kab.Ktw. Barat di P.Bun
- 7. Kepala BKD Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun
- 8. Kepala Bawasda Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun
- 9. Kepala Dinas Dikjar Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun
- 10. Kepala Kantor Depag Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun
- 11. Ketua Dewan Pendidikan Kab.Kotawaringin Barat di P.Bun
- 12. Ketua YPLP-PGRI Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun
- Camat Kumai di Kumai
- 14. Kepala Cab. Dinas Dikjar Kec. Kumai di Kumai.